





PKP





Buku ini merupakan petunjuk penggunaan aplikasi Coretax khususnya terkait **Modul Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak**

Edisi : 20240924 Seri : Registrasi www.pajak.go.id

MODUL

Pencabutan Pengukuhan **PKP (Pengusaha Kena Pajak)**

Edisi: 20240924



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

©2024

Direktorat P2Humas KPDJP Gedung Mar'ie Muhammad Lantai 16 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.40-42 Jakarta Selatan



Daftar Isi

- Kata Pengantar
- 01 Gambaran Umum
- 02 Tata Cara Pencabutan Pengukuhan PKP

Disclaimer



Informasi yang disampaikan pada buku ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan aplikasi



Kata Pengantar

Assalamualaikum wr.wb

Wajib Pajak yang kami hormati,

Coretax menjadi salah satu *landmark* Reformasi Administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Coretax dibangun dalam mewujudkan institusi pajak yang kuat, kredibel, akuntabel, didukung teknologi informasi yang sejajar dengan negara maju.

Saat ini, pembangunan Coretax sudah memasuki tahap akhir. Pengujian di berbagai lini masih diperlukan untuk memastikan kestabilan sistem, keamanan, dan fleksibilitas pengembangan.

Kami menyadari bahwa adaptasi adalah proses yang membutuhkan waktu, dan DJP telah menyiapkan berbagai sumber daya untuk mendukung Bapak dan Ibu dalam masa transisi ini. Selain pembelajaran melalui buku panduan, kami juga mengupayakan edukasi dalam berbagai media pembelajaran, baik melalui edukasi tatap muka, video tutorial, video proses bisnis, buku panduan, juga aplikasi simulator Coretax berbasis internet yang dapat diakses melalui kanal resmi DJP. Semua materi tersebut dimaksudkan untuk memfasilitasi pemahaman Bapak dan Ibu terhadap sistem baru yang akan segera dijalankan.

Dengan implementasi Coretax, kami berharap Bapak dan Ibu dapat menikmati kecepatan dan kemudahan berbagai layanan yang akan membuat wajib pajak lebih efisien serta transparan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Selain itu dengan implementasi Coretax juga akan meningkatkan akurasi data dengan sistem pembayaran yang terintegrasi.

Arahan Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk tidak pernah lelah untuk mencintai Indonesia, kami terjemahkan dengan komitmen untuk terus melakukan berbagai perbaikan dan inovasi, salah satunya dengan implementasi Coretax. Mari bersama mengukir sejarah. Suksesnya implementasi Coretax akan dapat tercapai dengan bantuan Bapak Ibu para Wajib Pajak. Semoga reformasi perpajakan ini menjadi milestone dari perubahan besar untuk kemajuan Indonesia.

Selamat mengikuti kegiatan edukasi ini. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyerap sebanyak mungkin pengetahuan yang bermanfaat, dan jadilah bagian dari suksesnya reformasi perpajakan.

Kami mengajak Bapak dan Ibu untuk bersama-sama mendukung reformasi ini dan menyebarluaskan informasi mengenai sistem baru kami dengan segala kemudahan yang ditawarkan. Kerja sama yang baik antara DJP dan wajib pajak serta pemangku kepentingan lainnya, akan memastikan perubahan dapat berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti.

Pajak Kuat, APBN Sehat, Indonesia Sejahtera.

Wassalamualaikum wr. wb.

Jakarta, September 2024

Suryo Utomo Direktur Jenderal Pajak





Gambaran Umum

Proses bisnis registrasi merupakan langkah awal dalam proses administrasi Wajib Pajak (WP). Tujuannya adalah untuk membentuk database wajib pajak dengan mengidentifikasi dan mencatat data seluruh wajib pajak baik orang pribadi, badan, instansi pemerintah maupun wajib pajak lainnya ke dalam Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP). Dalam proses ini, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Proses bisnis registrasi dapat dimanfaatkan wajib pajak untuk melakukan pendaftaran, pemutakhiran data, penghapusan, perubahan status, serta menyediakan data atau profil wajib pajak yang lengkap, akurat dan terkini.

Proses bisnis pendaftaran terdiri dari:


- 1. Pendaftaran Wajib Pajak
- 2. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- 3. Pendaftaran objek Pajak Bumi dan Bangunan
- 4. Penetapan lokasi pendaftaran
- 5. Perubahan data dan status wajib pajak
- 6. Penghapusan dan **pencabutan**



Tata Cara Pencabutan Pengukuhan PKP

Berikut ini merupakan panduan untuk mengajukan permohonan pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara *online* melalui Coretax.


Langkah ke-1



Gambar 1 TAMPILAN LAMAN LOGIN CORETAX



Selanjutnya akan disajikan dashboard Coretax sebagai berikut.




Gambar 2 TAMPILAN DASHBOARD CORETAX

Dalam hal pengukuhan pengusaha kena pajak diajukan atas nama perusahaan/ pihak yang diwakili/pihak yang memberi kuasa, maka silakan mengubah role akses (impersonating) ke pihak tersebut dengan cara memilih nama **Taxpayers** dimaksud.



Gambar 3 TAMPILAN PEMILIHAN IMPERSONATING WAJIB PAJAK

Langkah ke-2



Gambar 4 TAMPILAN SUBMENU PENGHAPUSAN & PENCABUTAN

Pada menu **Portal** $(M_V$ Portal) [6], pilih submenu Penghapusan & Pencabutan (Deregistration & Revocation) **[7]**.

Langkah ke-3

Anda akan diarahkan ke formulir **Deregistration** (Pencabutan), pada bagian **Case Management** (Manajemen Kasus), pilih isian data sebagai berikut:



Gambar 5. BAGIAN CASE MANAGEMENT HALAMAN DEREGISTRATION

- *Type of Deregistration* (Jenis Penghapusan & Pencabutan) [8] yang terdiri atas dua pilihan yaitu:
 - a. Penghapusan NPWP (TIN Deregistration);
 - b. Pencabutan Pengukuhan PKP/SKT PBB (*Tax Type Deregistration*) silakan pilih **Pencabutan Pengukuhan PKP/SKT PBB** (*Tax Type Deregistration*).
- *Tax Type(s) for Deregistration* (Jenis Pencabutan) [9] yang terdiri atas dua pilihan:
 - a. Pencabutan Pengukuhan PKP (Taxable Person for VAT Purposes Revocation)
 - b. Pencabutan Pajak Bumi dan Bangunan (Land & Building Tax Deregistration) silakan pilih Pencabutan **Pengukuhan PKP** (Taxable Person for VAT Purposes Revocation)

Langkah ke-4

Dalam hal permohonan pencabutan Pengukuhan PKP diajukan atas nama diri sendiri. Maka isian kolom *Representative* dapat dilewati (silakan lanjut ke langkah 5). Namun jika permohonan diajukan oleh wakil/kuasa, maka centang kolom *Filled in by Taxpayer representative?* (Diisi oleh wakil wajib pajak?) [10]



Gambar 6 TAMPILAN KOLOM REPRESENTATIVE

Pilih *Representative Appointment ID* (Identitas penunjukan wakil/kuasa) dengan cara menekan tombol kaca pembesar [11]. Untuk NIK/TIN dan Nama wakil akan terisi secara otomatis.

> Langkah ke-5



Gambar 7 TAMPILAN KOLOM TAXPAYER IDENTITY DAN DEREGISTRATION

Pada bagian **Deregistration** (Pencabutan dan Penghapusan) silakan isi data yang diminta sebagai berikut:

- Taxable Person for VAT Purposes Revocation Reason (Alasan Pencabutan Pengukuhan PKP) [12] yang terdiri atas dua pilihan yaitu:
 - a. Pengusaha Kena Pajak yang jumlah peredaran usaha dan/atau penerimaan brutonya untuk 1 (satu) tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran usaha dan/atau penerimaan bruto untuk pengusaha kecil dan tidak memilih untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak (Taxable Person for VAT Purposes whose total business turnover and / or gross revenue for 1 (one) financial year does not exceed the limit of total business turnover and / or gross revenue for small entrepreneurs and does not choose to become a Taxable Person); atau
 - **b. Alasan lain** (Other Reason); apabila memilih alasan ini, Anda akan diminta untuk menuliskan alasan di kolom tersebut.
- **Documents** (Dokumen Pendukung) [13], Anda akan diminta untuk mengunggah dokumen yang mendukung alasan permohonan pencabutan pengukuhan PKP.

> Langkah ke-6



Gambar 8 TAMPILAN TAXPAYER STATEMENT

Sebagai langkah terakhir, di kolom *Taxpayer Statement* (Pernyataan Wajib Pajak), silakan centang kotak *(checkbox)* [14] pernyataan "*By being fully aware of all the consequences including sanctions in accordance with the provisions of the applicable laws, I declare that what I have told above is true and complete, and I agree to use my <i>Taxpayer Account as a means of receiving tax decisions and documents.*" (Dengan menyadari sepenuhnya segala akibat termasuk sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan di atas adalah benar dan lengkap, dan saya setuju untuk menggunakan Akun Wajib Pajak saya sebagai sarana menerima keputusan dan dokumen perpajakan).

Tekan tombol **Submit** (Kirim) [15] untuk mengirimkan permohonan.

> Langkah ke-7

Jika permohonan sudah berhasil terkirim, maka akan muncul notifikasi seperti gambar 9 di bawah ini.



Gambar 9 KOLOM NOTIFIKASI PERMOHONAN BERHASIL

Bukti Penerimaan Permohonan Pengukuhan PKP dapat diunduh pada tombol "Download Proof of Receipt (Unduh Bukti Penerimaan Elektronik)" [16] atau dapat juga dilihat pada menu Portal (My Portal)--> Dokumen Saya (My Document).

Langkah ke-8

Dalam hal permohonan disetujui/ditolak, maka di Coretax wajib pajak akan muncul:

- Dokumen persetujuan/penolakan di gambar **Dokumen [a]** atau Menu **Portal** (My Portal) --> Dokumen Saya (My Document) [d]; dan
- Notifikasi di gambar Lonceng [b] atau Menu Portal (My Portal)--> Notifikasi Saya (My Notification) [c]




Gambar 10 NOTIFIKASI PERSETUJUAN/PENOLAKAN PENGUKUHAN PKP



Gambar 11 MENU PORTAL

Bagi wajib pajak yang telah disetujui permohonan pencabutan pengukuhan PKP-nya, maka perubahan status PKP tersebut dapat dilihat di menu Portal (My *Portal)* [17] --> **Profil** (My Profil) [18].

Tanda centang di kolom *Taxable Person* for VAT Purposes akan hilang jika statusnya bukan lagi sebagai PKP. [19]



Gambar 12 FLAGGING WP PENGUSAHA KENA PAJAK

BUKU MANUAL

CORETAX



©2024

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA